

**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2021**

**KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMINFO SIDRAP**

Mengingat bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Maka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mengamanatkan agar setiap informasi publik pada Badan Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sidenreng Rappang, telah diterbitkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang pada bab VI Bagian Kesatu ayat (2) disebutkan PPID utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk membantu pelaksanaan tugas PPID utama, maka dibentuk PPID Pembantu sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (3), bahwa PPID pembantu di kepalai oleh Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bagian, Sekretaris Kecamatan, dan ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID menetapkan 7 (Tujuh) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Permohonan Informasi Publik; (2) SOP Pendokumentasian Informasi Publik; (3) SOP Uji Konsekwensi Informasi Publik; (4) SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik; (5) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik; (6) SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik; (7) SOP Penetapan daftar Informasi publik yang di kecualikan.

Sebagai salah satu Badan Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya

kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun informasi yang diumumkan antara lain informasi secara berkala; Informasi publik yang diumumkan secara serta-merta, dan Informasi publik yang tersedia setiap saat.

Hal lain yang perlu juga kami laporkan bahwa, sampai saat ini kami belum menerima permohonan informasi secara khusus ke PPID Utama baik melalui tatap muka maupun permohonan Informasi secara online.

## **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Untuk memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain, komputer untuk petugas, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi, Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Dinas Kominfo juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui online E-PPID yang tersedia di website [http://ppid.sidrapkab.go.id/index.php/pemohon/form\\_pilih\\_jenis](http://ppid.sidrapkab.go.id/index.php/pemohon/form_pilih_jenis). perorangan, kelompok berbadan Hukum, atau kelompok Masyarakat. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan petugas layanan PPID.

## **B. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA**

Pelayanan informasi publik oleh PPID Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diselenggarakan oleh Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo.

Dalam memberikan layanan informasi, dibutuhkan dukungan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dibidang teknologi Informasi yang memadai, sehingga dapat maksimal dalam memberikan layanan informasi sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang. Adapun sumberdaya yang dimiliki saat ini masih terbatas, baik jumlah pengelola maupun kemampuan yang di miliki. Sehingga diharapkan kedepan sumberdaya manusia ini perlu terus ditingkatkan kemampuannya.

## **C. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Pada tahun 2021 Dinas Kominfo Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalokasikan Anggaran untuk PPID, karena adanya reconfusing anggaran sebagai akibat pandemi covid-19, yang mengakibatkan menurunnya alokasi anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **D. HASIL MONITORING DAN EVALUASI**

Hasil Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, menyarankan perlunya dilakukan pembenahan-pembenahan pada kegiatan antara lain :

1. Pengembangan Website dan Pengumuman Informasi Publik perlu pembenahan dengan melengkapi pengumuman informasi publik dan data dukung. sesuai dengan indikator pengembangan website.

2. Pelayanan Informasi Publik dan penyediaan Informasi publik, masih perlu pembenahan dan melengkapi pelayanan dan penyediaan informasi publik dan data pendukung.
3. Persentase dan inovasi, dalam persentase belum di cantumkan inovasi dan kolaborasi pelayanan informasi publik.

#### **E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

1. Sosialisasi, Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP, harus terus dilakukan untuk meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) pengelola, PPID Pelaksana dan Admin PPID Utama dan Pembantu.
2. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana lingkup Pemkab Sidenreng Rappang.
3. Untuk mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik, mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi; Pengembangan aplikasi layanan E-PPID dan pengelolaan informasi PPID, harus terus ditingkatkan.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kabupaten Sidenreng Rappang.

**KEPALA DINAS**  
Selaku PPID Utama,

**H. BACHTIAR, S.Hi., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 197101221992031003

